

RELIABILITAS UNDANG-UNDANG EKSTRADISI (Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi)

Nanda Clarissa Maria Manek

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Jl. Raya Rungkut, Kali Rungkut, Surabaya, Indonesia
nandamanek5@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagian masyarakat memilih berusaha untuk memenuhi kehidupannya setiap hari, sedangkan sebagian masyarakat lain memilih jalan cepat untuk mendapatkan keinginannya. Bagaikan bayangan dibalik cahaya, kejahatan tidak pernah hilang dari kehidupan bermasyarakat. Banyak individu maupun masyarakat memilih untuk berbuat kejahatan selama bisa mendapatkan kebutuhan dan keinginannya. Hal ini memicu meningkatnya angka kejahatan. Semakin banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan setiap kesempatan maupun celah pada peraturan perundang – undangan, guna menghindari sanksi yang akan diberikan terkait dengan kejahatan yang telah dilakukan. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi diberlakukan untuk menangkap dan mengadili para pelaku yang sengaja mencari keamanan atas tindak pidananya di negara lain. Namun pada perwujudannya, proses ekstradisi ini memakan waktu yang sangat lama bahkan dapat ditolak oleh negara yang diminta, dan pelaku kejahatan masih dapat menikmati kebebasan selama proses ekstradisi berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatis, dimana akan membahas mengenai unsur, asas, dan proses ekstradisi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, kemudian membandingkan peraturan ekstradisi yang diatur dalam Undang – Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) atau yang biasa disebut dengan Konvensi Palermo tahun 2000.

Kata kunci : Ekstradisi, Undang – Undang, Konvensi Internasional, Perserikatan Bangsa - Bangsa.

Abstract

Human needs are evolving as time goes by. Some of the people chose to struggle to fill their everyday needs, while some of them chose the shortcut to get what they want. Like a shadow behind the light, crimes never disappear from social life. Many individuals as well as the peoples chose to commit crime as long as they get what they need and what they want. These things triggers the numbers of crimes. More perpetrators take advantage of every chance or loopholes in the laws, to evade punishment which will be given to them related to their comitted crime. Law paragraph 1 Year 1979 about extradition applied to arrest and adjudicate the perperators which on purpose looking for safety on crimes they committed by running to another country. However, on the embodiment, this extradition process takes so much time even can be turn down by the requested country, and the perperator can still enjoy their freedom as long as this extradition process takes place. This research using normative juridical method, where will discuss about constituent, principle, and the extradition process which regulated in Law Paragraph 1 Year 1979 about extradition, then will be compared with United Nations Convention Against Transnational Organized Crime or commonly reffered as Palermo Convention 2000.

Keywords : Extradition, Constitution, International Convention, United Nations.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang telah ada sejak jaman dahulu kala. Setiap manusia memiliki perasaan egois untuk tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Beberapa individu memilih untuk berbuat kejahatan karena lebih cepat mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Pada awalnya kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan yang dipicu dengan adanya kesempatan. Namun seiring waktu

berjalan dan zaman semakin berkembang, kesempatan bukan lagi faktor utama terjadinya kejahatan. Beberapa individu dengan sengaja bahkan telah merencanakan dengan matang apa saja yang akan dilakukannya agar tidak tertangkap setelah melakukan tindak kejahatan. Pencurian tidak hanya sekedar, seseorang yang lalai menyimpan barang – barangnya, dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengambil hartanya, tetapi pelaku kejahatan telah merencanakan siapa, dimana, dan kapan untuk mengambil harta kekayaan orang lain. Banyak pelaku kejahatan yang berusaha lari dan bersembunyi agar tidak diadili atas tindak kejahatannya. Beberapa memilih untuk lari ke kota lain untuk bersembunyi, beberapa memilih untuk melarikan diri ke negara lain untuk lebih menyulitkan proses pencarian dan diadili, bahkan dengan harapan dapat memulai kehidupan baru di negara lain. Setiap negara berusaha memberikan sarana dan prasarana untuk meminimalisasi tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Pemerintah berupaya untuk membuat dan mengaplikasikan peraturan – peraturan dengan tujuan akan membuat masyarakat berpikir terlebih dahulu sebelum membuat tindak kejahatan dan memberikan efek jera kepada masyarakat yang mendapat sanksi. Setiap negara terikat yurisdiksi atas semua roang yang berada di wilayahnya, hal itu memberikan akibat timbulnya hak bagi negara itu untuk menggunakan hukum bagi setiap individu yang melakukan kejahatan. Tetapi realisasi hak tersebut sering mengalami kesulitan karena pelaku kejahatan telah lari ke negara lain.¹

Oleh karena itu pemerintah juga berupaya untuk melakukan kerjasama dengan negara – negara lain guna mencegah kejahatan transnasional ataupun mengatasi pelaku kejahtan yang lari ke negara lain untuk menghindari yurisdiksi dari negaranya sendiri. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan perundang – undangan mengenai ekstradisi. Ekstradisi merupakan salah satu hukum positif yang telah ada sejak lama dan pada umumnya ditujukan untuk kepentingan politik. Setiap negara memiliki peraturan tersendiri mengenai ekstradisi dan ekstradisi telah menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari hukum internasional. Migrasi atau berpindahnya seseorang dari negara asalnya ke negara lain memiliki 2 pengelompokkan yaitu individu tersebut tidak memiliki catatan kriminal di negara asalnya, atau individu tersebut memiliki sejumlah catatan kriminal dan berusaha mencari perlindungan dengan bersembunyi ke negara lain. Negara – negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi yang penuh untuk mengadili dan memberikan menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun Tindakan kedaulatan suatu negara tidak dapat dilakukan di negara lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman dan bersembunyi dari negara asalnya. Ekstradisi diharapkan dapat memberikan sanksi yang kuat agar pelaku kejahatan baik yang telah diadili maupun yang akan diadili, tidak lagi mempunyai niat untuk mencari perlindungan di negara lain. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi saat ini tidak lagi berdimensi nasional tetapi juga internasional atau biasa dikenal dengan tindak pidana internasional.² Menurut J.G Starke ekstradisi adalah proses dimana berdasarkan perjanjian atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan.³

¹ Hudla Adolf, *Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: CV Yrama Widya, 2006).

³ J.G. Starke., *Introduction to International Law*, 10th edn (London: Butterworths, 1989).

Menurut L.Oppenheim ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan.⁴ kewarganegaraan memegang peranan penting dalam proses ekstradisi seseorang, apabila seseorang yang diminta memiliki memiliki status kewarganegaraan dari negara peminta, maka negara peminta telah memiliki pembuktian yurisdiksi yang cukup untuk mengadili kejahatan yang dilakukannya. Tetapi jika seseorang yang diminta telah meninggalkan status kewarganegaraannya atau mengganti status kewarganegaraannya, hal ini akan menjadi permasalahan bagi negara diminta, dalam hal apakah harus mengabulkan permintaan negara peminta atau harus menolak. Menurut Doddy Krisdasaksa Hal ini dikarenakan negara diminta memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, dan mendapat perlindungan selama berada dalam wilayah negara tersebut.⁵

Ekstradisi juga diatur secara khusus dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dan dalam pasal 1 bahwa ekstradisi merupakan penyerahan seseorang yang disangka atau telah melakukan kejahatan di negara yang meminta ekstradisi kepada negara tempat pelaku kejahatan melarikan diri. Ekstradisi dapat berupa deportasi atau tindakan yang dilakukan secara paksa untuk memulangkan atau mengeluarkan seseorang dari suatu negara, atau berupa bantuan timbal balik yaitu negara yang satu dengan negara lainnya membuat perjanjian dan sepakat untuk saling membantu atau berdasarkan hubungan baik antar negara yang bersangkutan. Bantuan timbal balik sangat penting guna mempermudah suatu negara untuk melakukan proses penyelidikan dan proses penangkapan pelaku yang bersangkutan. Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, tranfer dan memberikan bantuan dengan *immobilization* dari alat – alat kegiatan criminal.⁶ Selain itu juga terdapat konvensi – konvensi yang mengatur mengenai ekstradisi terhadap pelaku kejahatan tertentu, salah satunya adalah konvensi parlemo. Namun tidak ada peraturan hukum internasional yang melarang maupun mewajibkan setiap negara untuk menyerahkan orang yang diminta apabila tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak.⁷ Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki otoritas hukum atas individu atau masyarakat yang ada dalam wilayah negaranya.

Indonesia memiliki beberapa peraturan mengenai ekstradisi yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan philipina, Indonesia dan Australia, indonesia dan Thailand, indonesia dan Hongkong, Indonesia dan India, Indonesia dan Korea Selatan, Indonesia dan Singapura yang telah ditandatangani pada 27 April 2007 tetapi belum diratifikasi hingga sekarang, dan beberapa perjanjian ekstradisi tersebut telah diratifikasi menjadi undang – undang, antara lain Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1976, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1978, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2001, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2007. Pengaturan ekstradisi yang terdapat dalam konvensi – konvensi tersebut menandakan bahwa ekstradisi

⁴ L. Oppenheim, *International Law*, 8th edn, 1960 <http://repository.unissula.ac.id/7519/4/4_BAB_I.pdf>.

⁵ Doddy Kridasaksana, *Hukum Ekstradisi* (Semarang: Semarang University Press, 2012)

<<https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A016/20171115092010-Hukum-Ekstradisi.pdf>>.

⁶ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

⁷ Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*.

semakin meluas dan telah diperhitungkan peranannya sebagai suatu sarana untuk mencegah dan memabrantas kejahatan.⁸ Perjanjian – perjanjian internasional yang telah dibuat tidak hanya bertujuan untuk mencegah dan menangkap pelaku kejahatan yang bersembunyi, tetapi juga untuk mengembangkan hubungan antar negara dalam aspek hukum maupun aspek hubungan transaksi perekonomian. Perjanjian dapat dibuat oleh 2 (dua) negara atau disebut sebagai perjanjian bilateral, ataupun dibuat oleh lebih dari 2 (dua) negara atau yang disebut sebagai perjanjian multilateral. Namun pelaksanaan dari aturan perundang – undangan ini sangat sulit. Sebagai contoh yaitu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan belum tertangkap hingga sekarang, Eddy Tansil. Eddy Tansil diketahui telah mengambil uang negara dengan nominal 430.000.000\$ amerika atau sekitar Rp.1.300.000.000 pada tahun 1994. Kemudian melarikan diri dari lembaga pasyarakatan pada 4 Mei 1996. Walau dikatakan bahwa Eddy Tansil berada di china, namun hingga saat ini belum tertangkap, padahal Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan china pada tanggal 1 Juli 2009 yang ditanda tangani di Beijing, china. Contoh kasus lainnya adalah kasus korupsi *cessie* atau hak tagih Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra pada tahun 1999. Djoko Tjandra menyulitkan aparat kepolisian dengan melarikan diri ke luar negeri dan telah menjadi buronan negara selama 11 (sebelas) tahun. Djoko Tjandra baru tertangkap pada 30 Juli 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia. Walaupun Indonesia telah membuat perjanjian ekstradisi dengan Malaysia dan telah di undang – undangkan pada tahun 1974, proses ekstradisinya berlangsung cukup lama. Belum termasuk dengan upaya pencarian keberadaannya yang memakan waktu lebih dari 1 dekade. Hal ini membuktikan bahwa walaupun telah dibuatnya perjanjian ekstradisi, Ketika tertangkap terdapat serangkaian persyaratan untuk mengekstradisi pelaku Kembali ke negaranya. Sebelum ekstradisipun, telah diperburuk dengan proses mencari keberadaan pelaku kejahatan memakan waktu yang bahkan lebih lama daripada proses ekstradisi itu sendiri. Proses yang sangat lama ini memberikan waktu yang sangat banyak bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hidupnya, bahkan membuka lapangan usaha baru di negara tempatnya melarikan diri.

Terkait dengan permasalahan ini, Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana upaya penegakkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi terkait kepentingan negara? Dan apakah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi masih dapat diandalkan di masa sekarang? Rumusan masalah tersebut akan dibahas menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi Pustaka terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang sedang berlaku dan juga buku literatur. Tujuan dari penggunaan metode penelitian yuridis normatif ini adalah untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dan agar menjamin kepastian hukum.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan juga buku literatur. Tujuan daripada penggunaan

⁸ Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*.

metode penelitian yuridis normatif adalah untuk mendapatkan kebenaran yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang sedang berlaku guna menjamin kepastian hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara *statue approach* atau pendekatan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan perundang - undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan dengan menggunakan metode konseptual atau membahas mengenai literatur dan asas - asas sebagai landasan pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekstradisi lahir dari bahasa latin ekstrudere. Ex berarti ke luar, dan trader berarti menyerahkan atau memberikan. *Extradition* memiliki makna 'menyerahkan'. Berdasarkan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (selanjutnya disebut sebagai undang - undang ekstradisi), ekstradisi merupakan penyerahan seseorang yang disangka atau telah dipidana dari negara tempatnya melarikan diri kembali ke negara asalnya dimana yang bersangkutan melakukan kejahatan sebelum lari ke negara lain. Dalam undang - undang ini juga mengatakan bahwa ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan dibuat sebelumnya, atau apabila terdapat hubungan baik antara negara - negara yang bersangkutan. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 2 undang - undang ekstradisi. Terdapat pula pernyataan mengenai daftar yang berisikan jenis - jenis kejahatan apa saja yang dapat di kategorikan untuk di ekstradisi, yang diatur secara khusus diluar undang - undang ini. Menurut M. Cherif Bassioni ekstradisi adalah proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seseorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan.⁹ Sedangkan menurut Drs. C.S.T Kansil ekstradisi adalah pemindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain secara paksa untuk diajukan ke depan sidang pengadilan atau dimasukkan penjara untuk suatu kejahatan yang timbul jikalau seseorang yang dituduh atau telah dijatuhi hukuman mencari perlindungan atau pada waktu itu bertempat tinggal di negara lain.¹⁰ Secara garis besar ekstradisi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu negara - negara yang bersepakat dan membuat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu sebelum melakukan proses ekstradisi, dan negara - negara yang secara sukarela mengekstradisi individu yang diminta atas dasar hubungan baik atau hubungan timbal balik. Dalam membuat sebuah perjanjian internasional, negara - negara yang bersangkutan haruslah melakukan negosiasi untuk membicarakan masalah apa saja yang sering timbul di antara negara tersebut. Apabila masing - masing negara telah menyetujui maka akan dibuatlah perjanjian, perjanjian ini akan ditandatangani oleh masing - masing perwakilan negara. Dari perjanjian yang telah disepakati tersebut, masing - masing negara akan membuat pengesahan atau meratifikasi perjanjian tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang - undangan. Dalam Konvensi Wina tahun 1969 atau *Vienna Convention on the Law of Treaties* pada tanggal 23 Mei 1969, pasal 11 menyatakan bahwa setujunya suatu negara terhadap perjanjian dapat dilakukan dengan *signature* (tanda tangan), *exchange of instrument constituting a treaty* (pertukaran instrument yang digunakan untuk membentuk perjanjian), *ratification* (ratifikasi), *acceptance* (penerimaan), *approval*

⁹ M. Cherif Bassiono, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁰ Drs. C. S. T Kansil, *Hukum Internasional* (Jakarta: Djambatan, 2002).

(persetujuan), *or by any other means if so agreed* (atau dengan cara – cara yang telah disetujui). Menurut T. May Rudy, berakhirnya suatu perjanjian internasional dapat berupa :

- 1) Habisnya masa berlaku dari perjanjian tersebut
- 2) Karena hilangnya yang menjadi obyek perjanjian atau salah satu pihak perjanjian
- 3) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian
- 4) Dibuatnya perjanjian yang baru
- 5) Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian
- 6) Terpenuhinya syarat untuk mengakhiri perjanjian
- 7) Perjanjian tersebut diakhiri oleh salah satu pihak dan diterima oleh pihak lainnya.

Ada beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ekstradisi, yaitu :

- a) Subyek, yaitu negara yang meminta dengan catatan bahwa negara tersebut memiliki hak dan berkepentingan untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan, dan negara yang diminta atau negara dimana pelaku kejahatan tersebut berada.
- b) Obyek, yaitu individu atau seseorang yang diminta untuk diserahkan kembali ke negara asalnya.
- c) Prosedur atau tata cara, secara umum dapat dilakukan melalui saluran diplomatic yaitu secara resmi antar negara. Untuk mengajukan ekstradisi negara peminta harus mengikuti tata cara tertentu, terdapat pula tata cara dalam mengabulkan atau menolak permintaan suatu negara, termasuk tata cara dalam menyerahkan individu yang diminta. Semua prosedur dilakukan secara formal. Jika tidak dilakukan secara formal, tidak dapat dikatakan sebagai ekstradisi, melainkan hanya tahap penjagaan.

Asas – asas yang ada dalam ekstradisi adalah :

- a) Asas kejahatan ganda (*double criminality principle*)
Perbuatan yang menjadi dasar diajukannya permintaan ekstradisi haruslah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan di negara yang meminta ataupun negara yang diminta. Hal ini biasanya telah tertulis dalam perjanjian ekstradisi antar negara yang bersangkutan. Contohnya pada pasal 4 undang – undang ekstradisi, atau artikel 2 dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.
- b) Asas Kekhususan (*principle of speciality*)
Negara peminta berkewajiban untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatannya yang menjadi dasar pengajuan ekstradisi. Asas ini hanya dapat berfungsi apabila individu yang bersangkutan telah di ekstradisi ke negara asalnya. Salah satu contohnya terdapat dalam artikel 9 perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Philipina dan artikel 8 perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia, dan article 14 united nations model treaty on extradition.
- c) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non-extradition of political criminal*)
Permintaan ekstradisi tidak dapat dilakukan ataupun dikabulkan apabila kejahatan yang menjadi dasar pengajuan ekstradisi adalah kejahatan politik. Hal ini tercantum dalam pasal 5 undang – undang ekstradisi, kejahatan politik adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menentang

pemerintah yang sedang berkuasa dalam suatu negara. Walaupun terlihat bahwa kejahatan politik mudah untuk dikenali, namun pada kenyataannya pelaku yang melakukan kejahatan politik akan melakukan aksinya dalam diam dan sulit untuk diketahui ataupun dibuktikan kebenarannya.

- d) Asas tidak menyerahkan warga negara (*non-extradition of nationals*)
Adalah suatu hak bagi negara yang diminta untuk menolak permintaan ekstradisi apabila permintaan ekstradisi tersebut ditujukan kepada warga negaranya sendiri. Hal ini tercantum dalam pasal 7 undang - undang ekstradisi.
- e) Asas *ne bis in idem*
Suatu negara juga dapat menolak permintaan ekstradisi apabila individu yang diminta telah atau sudah pernah diadili atas kejahatan yang sama dan telah memiliki putusan hukum yang bersifat final. Hal ini tercantum dalam pasal 10 dan 11 undang - undang ekstradisi.
- f) Asas daluarsa
Suatu negara berhak untuk menolak ekstradisi yang diajukan negara peminta apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman dari kejahatan yang bersangkutan telah daluarsa (*lapse of time*). Asas ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak - pihak yang terkait. Hal ini tercantum dalam pasal 12 undang - undang ekstradisi.

Terdapat 3 jenis ekstradisi yaitu :

- a) Ekstradisi campuran.
Adalah ekstradisi yang mencantumkan jenis kejahatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian ekstradisi yang telah dibuat dan mencantumkan minimum atau maksimum sutau hukuman sebagai dasar apakah kejahatan tersebut dapat dimintakan ekstradisi.
- b) Ekstradisi tanpa sistem daftar (*eliminative system*)
Adalah proses ekstradisi yang pelaksanaannya dikategorikan berdasarkan berapa lama hukuman yang akan diberikan terkait kejahatan yang dilakukan. Lama tidaknya suatu hukuman akan menjadi penentu apakah individu yang berkaitan dapat di mintakan ekstradisinya atau tidak.
- c) Ekstradisi daftar (*list system*)
Adalah ekstradisi yang pelaksanaannya dikategorikan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan. Biasanya masing - masing negara yang membuat perjanjian ekstradisi ini akan memberikan sebuah daftar mengenai tindak kejahatan apa saja yang dapat dimintakan proses ekstradisinya.

2. Proses ekstradisi diatur dalam pasal 22 hingga pasal 24 undang - undang ekstradisi, dimana surat permintaan ekstradisi haruslah melalui saluran diplomatik dan dalam bentuk tertulis kepada menteri kehakiman Indonesia yang kemudian akan diberikan kepada presiden. Apabila individu yang telah melakukan kejahatan dan telah diadili di negaranya melarikan diri ke negara lain, maka negara peminta harus menyertakan lembaran asli dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keterangan identitas dari individu yang akan dimintakan ekstradisi, dan surat asli mengenai penahanan individu yang bersangkutan. Apabila individu yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak kejahatan, kemudian melarikan diri ke negara lain, maka negara peminta harus menyertakan surat asli mengenai penahanan individu yang bersangkutan, bukti - bukti lengkap dari kejahatan yang telah dilakukan dan yang menjadi dasar dimintanya ekstradisi, pernyataan secara tertulis mengenai hukum apa

saja yang telah dilanggar di negara peminta, keterangan saksi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan, keterangan lengkap mengenai identitas individu yang melakukan kejahatan, dan memberikan surat permohonan penyitaan barang – barang bukti apabila itu diperlukan. Apabila negara peminta telah emenuhi semua persyaratan, maka Menteri Hukum dan HAM akan mengirimkan surat permintaan ekstradisi tersebut kepada Kepala Kepolisian Indonesia dan Jaksa Agung Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan. Jika permintaan ekstradisi diajukan oleh negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka Menteri Hukum dan HAM akan memeinta persetujuan presiden sebelum memberikan surat – surat tersebut kepada Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung. Proses ekstradisi sendiri terdiri dari 3 tahap yaitu :

a) Tahap pra ekstradisi

Kepolisian Indonesia bekerjasama dengan interpol akan mencari informasi keberadaan pelaku kejahatan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh negara peminta. Apabila telah diketahui maka Kepala Kepolisian atau Jaksa Agung akan memberikan surat penangkapan dan penahanan sementara.

b) Proses ekstradisi

Apabila pelaku kejahtan yang bersangkutan telah tertangkap maka negara peminta mengajukan permintaan ekstradisi untuk diperiksa oleh Menteri Hukum dan HAM.

c) Pelaksanaan Ekstradisi

Dalam pasal 40 undang – undang ekstradisi, pelaku kejahatan yang bersangkutan akan segera diserahkan kepada negara peminta apabila ekstradisi telah disetujui di tempat dan waktu yang telah ditetapkan. Jika pelaku kejahatan tidak diambil oleh negara peminta pada waktu dan tempat yang telah ditentukan maka dalam masa waktu 15 hari pelaku kejahatan dapat dilepaskan, dan masa waktu penahanan pelaku kejahatan hanya 30 hari. Jika telah lebih dari 30 hari maka pelaku kejahatan tersebut wajib untuk dilepaskan, dan permintaan ekstradisi atas kejahatan yang sama akan ditolak oleh presiden.

Mengenai permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia diatur dalam pasal 44 undang – undang ekstradisi yang menyatakan bahwa permintaan ekstradisi akan dilakukan dengan saluran diplomatik dan pasal 45 yaitu apabila pelaku kejahatan berada di negara lain, maka akan dibawa kembali ke Indonesia untuk diadili.. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau yang juga disebut sebagai konvensi parlemo, yang dilaksanakan di Parlemo, Italia pada Desember 2000, dan di sahkan oleh Indonesia menjadi undang – undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Konvensi ini sendiri mengutamakan hak asasi manusia dan walaupun dianggap bertentangan dengan prinsip *pacta sun servanda* karena konvensi ini sering dijadikan dasar untuk menolak permintaan ekstradisi, pada prakteknya konvensi ini dapat membantu negara – negara lain mengembangkan peraturan nasionalnya mengenai ekstradisi dan memperkuat hukum hak asasi manusia. Pada artikel 16 ayat (1) dalam konvensi parlemo ini tidak memberikan penjelasan tertulis mengenai ekstradisi namun mengatur mengenai syarat – syarat apabila suatu negara mau mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain, yaitu suatu negara dapat mengajukan permintaan ekstradisi apabila kejahatan yang dilakukan memenuhi unsur pada artikel 3 ayat (1) yaitu tindak pidana menurut artikel 5 yaitu turut serta dalam kelompok kejahatan yang

terorganisir, artikel 6 yaitu tindak kejahatan *money laundering* atau pencucian uang, artikel 8 yaitu korupsi, artikel 23 yaitu tindak kejahatan yang menghalang – halangi suatu proses peradilan, dan tindak pidana serius dalam artikel 2 yaitu tindak kejahatan dengan ancaman hukuman penjara setidaknya 4 tahun atau lebih, melibatkan kelompok kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang dilakukan di negara asalnya dan negara tempat pelaku kejahatan melarikan diri, dan pelaku kejahatan yang dimintakan ekstradisi beada di wilayah negara yang diminta.

Artikel 16 ayat 7 mengatur bahwa ekstradisi tetap mengacu pada hukum nasional masing – masing negara atau berdasarkan perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara – negara yang bersangkutan. Artikel 16 ayat 8 memberikan suatu peraturan yang membantu negara peminta, bahwa negara diminta memiliki kewajiban untuk mempercepat proses ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktian. Artikel 16 ayat 10 menyatakan bahwa apabila negara diminta menolak permintaan ekstradisi yang diajukan dengan alasan bahwa pelaku kejahatan adalah warga negaranya, maka negara tersebut berkewajiban untuk melakukan penuntutan di negaranya dengan proses yang sekiranya sama dengan negara peminta. Artikel 16 ayat 12 juga mengatur mengenai kemungkinan ditolaknya suatu permintaan ekstradisi dikarenakan pelaku kejahatan tersebut adalah warga negara yang diminta maka apabila hukum nasional negara tersebut mengizinkan, untuk mempertimbangkan pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan di negara peminta atau sisa hukuman. Dibandingkan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau yang juga disebut sebagai konvensi parlemo, pasal – pasal dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi telah jauh tertinggal dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan penyelesaian proses ekstradisi. Proses ekstradisi tersebut memakan waktu sangat lama, dan dengan peraturan yang kurang mencakup semua kemungkinan sebagaimana yang ada dalam kaidah – kaidah hukum internasional lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan, dan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bekerjasama dengan *The Netherlands Indonesia National Legal Reform Program (NLRP)*, mengatakan bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi telah tertinggal jika dibandingkan dengan peraturan dan kaidah – kaidah hukum internasional.¹¹ Kurangnya pengaturan mengenai sanksi yang lebih berat jika pelaku kejahatan dengan sengaja melarikan diri ke negara lain atau langkah apa yang perlu diambil oleh aparat kepolisian negara Indonesia apabila selama kurun waktu tertentu pelaku kejahatan belum juga tertangkap, membuat masih banyak pelaku kejahatan yang berupaya untuk melarikan diri ke negara lain .

PENUTUP

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi telah memenuhi prinsip – prinsip yang berlaku secara internasional ataupun prinsip yang berlaku antar negara yang sepakat membuat perjanjian ekstradisi. Unsur – unsur dan asas – asas yang terkandung juga sangat membantu dalam proses ekstradisi ataupun dalam kegiatan membangun kerjasama di bidang ekstradisi dengan negara – negara lainnya. Namun jika dibandingkan dengan peraturan – peraturan yang terkandung dalam

¹¹ | Wayan Parthiana, *Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta, 2010).

konvensi – konvensi internasional lainnya, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dinilai telah ketinggalan jaman dan membutuhkan pembaharuan dibidang prosedur dikarenakan proses ekstradisi yang sangat lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassiono, M. Cherif, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Hudla Adolf, *Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- J.G. Starke., *Introduction to International Law*, 10^th edn (London: Butterworths, 1989)
- Kansil, Drs. C. S. T, *Hukum Internasional* (Jakarta: Djambatan, 2002)
- Kridasaksana, Doddy, *Hukum Ekstradisi* (Semarang: Semarang University Press, 2012)
<<https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A016/20171115092010-Hukum-Ekstradisi.pdf>>
- Oppenheim, L., *International Law*, 8th edn, 1960 <[http://repository.unissula.ac.id/7519/4/4.BAB I.pdf](http://repository.unissula.ac.id/7519/4/4.BAB%20I.pdf)>
- Parthiana, I Wayan, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- , *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: CV Yrama Widya, 2006)
- , *Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta, 2010)
-